



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1259, 2016

BKN. PNS Provinsi pada BPKB. Pengalihan.  
Pelaksanaan. Kemendikbud.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENGALIHAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR MENJADI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan standar nasional pendidikan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;
  - b. bahwa Balai Pengembangan Kegiatan Belajar melaksanakan tugas pengembangan program dan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan di tingkat provinsi sehingga Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Provinsi dialihkan menjadi urusan Pemerintah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa Badan Kepegawaian Negara bertugas antara lain menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara; bahwa untuk mendukung

pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Provinsi menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Kegiatan Belajar menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
  5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar atau Sebutan Lainnya yang selanjutnya disingkat BPKB adalah unit pelaksana teknis daerah provinsi yang melaksanakan tugas pengembangan program dan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan di tingkat provinsi.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi pada BPKB adalah:
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pamong Belajar;
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri;
  - d. Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan/diberhentikan

- sementara dari jabatan Fungsional Pamong Belajar karena tidak memenuhi angka kredit;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
  - f. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Pegawai Negeri Sipil yang sedang diberhentikan sementara karena disangka melakukan tindak pidana; dan
  - h. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/ diperbantukan di luar instansi induknya.
3. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## BAB II

### PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 2

- (1) BPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi pada BPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap menduduki Jabatan Fungsional Pamong Belajar.
- (5) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.

- (6) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.
- (7) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember 2016 tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (8) Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi pada BPKB selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimutasi menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah berakhirnya proses pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### TATA CARA PENGALIHAN

##### Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi wajib menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi pada BPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pejabat yang Berwenang.
- (2) Berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang Berwenang memeriksa kebenaran dan keabsahannya serta menyampaikannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat menurut contoh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## Pasal 4

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi pada BPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Dalam menetapkan Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini, dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Kantor Kas Daerah.

## Pasal 5

- (1) Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang untuk diteruskan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

## Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7

Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi pada BPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuat menurut contoh tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang melaksanakan tugas pengembangan program dan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2016

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAERAH PROVINSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR  
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAFTAR BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR

ATAU SEBUTAN LAINNYA

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
1	BPKB Aceh	Banda Aceh
2	BPKB Sumatera Barat	Padang
3	Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan	Palembang
4	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (P2PAUDNI) Riau	Pekanbaru
5	Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan (BPKSDP) Jambi	Jambi
6	BPKB Bengkulu	Bengkulu
7	BPKB Lampung	Bandar Lampung
8	BPKB Banten	Serang
9	Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (P3PAUDNI) DKI Jakarta	Jakarta
10	BPKB Yogyakarta	Yogyakarta
11	BPKB Nusa Tenggara Timur	Kupang
12	BPKB Sulawesi Tengah	Palu
13	BPKB Sulawesi Tenggara	Kendari
14	BPKB Sulawesi Utara	Manado

15	BPKB Sulawesi Barat	Mamuju
16	BPKB Gorontalo	Gorontalo
17	Unit Pengembangan dan Latihan Kegiatan Belajar (UPLKB) Kalimantan Barat	Pontianak
18	Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP3PNFI) Kalimantan Tengah	Palangkaraya
19	UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar (PKB) Kalimantan Timur	Samarinda
20	BPKB Bali	Denpasar
21	BPKB Maluku	Pulau Seram
22	Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP) Maluku Utara	Ternate

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 19 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI  
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGEMBANGAN  
 KEGIATAN BELAJAR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN  
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR  
 YANG AKAN DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	NAMA	NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	JABATAN TERAKHIR	PANGKAT TERAKHIR			PENDIDIKAN TERAKHIR	UNIT ORGANISASI LAMA	KETERANGAN
						GOL. RUANG	TMT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

.....  
 Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Sekretaris Daerah Provinsi \*),  
 .....  
 NIP .....

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

\*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR  
LAMPIRAN II

NOMOR URUT	KODE/ LAJUR	URAIAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	1	Cukup Jelas
2	2	Tuliskan nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan.
3	3	Tuliskan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar.
4	4	Tuliskan tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.
5	5	Tuliskan jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, jika Pria tuliskan "P", jika Wanita tuliskan "W".
6	6	Tuliskan jabatan terakhir dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan SK jabatan terakhir
7	7 dan 8	Tuliskan pangkat/golongan ruang terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tuliskan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya.
8	9	Tuliskan pendidikan terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Misalnya SLTA, DIII, S1, dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang diakui oleh instansi.
9	10	Tuliskan unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat dialihkan, misalnya Biro Kepegawaian.
10	11	Tuliskan keterangan yang diperlukan.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 19 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI  
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGEMBANGAN  
 KEGIATAN BELAJAR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN  
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR ..... TAHUN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal ... ayat .. Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor ...Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
 4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;  
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015;  
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ... Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ..... tanggal ..... perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
 2. ....;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
1. Nama :
  2. NIP :
  3. Tempat, tanggal lahir :
  4. Pangkat/golongan ruang/TMT :
  5. Unit Organisasi :
- Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur yang bersangkutan; dan
4. ....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/  
PEJABAT YANG DITUNJUK\*),

.....

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

\*) Pilih salah satu

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 19 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI  
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGEMBANGAN  
 KEGIATAN BELAJAR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN  
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		NAMA	NIP	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT/ GOL. RUANG/TMT
	NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/  
 PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK \*)

.....  
 KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

\*) Pilih salah satu